



WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintahan Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa guna mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Jambi, perlu dibentuk produk hukum daerah yang mengatur tentang Kerja Sama Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Otonom kota besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA
DAERAH.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
 NOMOR : 38 /KEP.DPRD/Propemperda/2019
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA KOTA JAMBI
 TAHUN 2020.

| NO | JUDUL RANPERDA | KET |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). | Luncuran Propemperda Tahun 2019 |
| 2 | Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan. | Luncuran Propemperda Tahun 2019 |
| 3 | Ranperda tentang Penataan Kecamatan dan Kelurahan. | Luncuran Propemperda Tahun 2019 |
| 4 | Ranperda tentang Kerjasama Daerah. | Luncuran Propemperda Tahun 2019 |
| 5 | Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. | |
| 6 | Ranperda tentang Rumah Susun. | Baru |
| 7 | Ranperda tentang Penyertaan Modal ke Bank 9 Jambi. | Baru |
| 8 | Ranperda tentang Kepalaung Merahan Indonesia | Luncuran Propemperda Tahun 2019/Inisiatif DPRD |
| 9 | Ranperda Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2019 | Rutin |
| 10 | Ranperda Tentang APBD-P Tahun Anggaran 2020 | Rutin |
| 11 | Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2021 | Rutin |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI



Ketua,

YUSRA ABSOR HASIBUAN, SH